**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG JARINGAN NARKOTIKA INTERNASIONAL**

**A. Perkembangan Umum Tentang Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Teroganisir**

Perkembangan dan modus operasi atau bentuk-bentuk dari kejahatan terbentuk seiring dengan dinamika masyarakat dan kemajuan teknologi yang diciptakan oleh manusia. Setiap peluang atau kesempatan selalu dimanfaatkan oleh individu, kelompok, dan organisasi yang teroganisir, termasuk negara dengan metode atau berbagai cara dilakukan dengan maksud agar tujuannya tercapai. Selama manusia masih diselimuti dengan berbagai keinginan atau nafsu untuk memuaskan dirinya dan kelompok yang mempunyai ideologi yang sama, baik untuk berkuasa, memiliki harta kekayaan, merusak, membunuh orang lain atau kelompok lain, dan lain sebagainya. Maka kejahatan tidak mungkin dihapuskan.

 Kejahatan merupakan isu menarik dan sensitive untuk diperbincangkan, dengan itu kejahatan merupakan bagian dari realitas kehidupan manusia yang memiliki dimensi luas dengan wilayah operasi di dunia. Bentuk-bentuk kejahatan lintas negara sangat beragam dan karakteristik yang rumit. Hal ini muncul karna adanya arus globalisasi, migrasi atau perkembangan teknologi, komunikasi dan transportasi yang sangat pesat, keadaan ekonomi, politik global yang tidak stabil juga menambah kompleksitas tersebut. Majelis umum perserikatan bangsa-bangsa telah memprakarsai penyelenggaraan konperensi internasional tentang kejahatan transnasional teroganisir di Palermo, Italia. Melalui perundingan yang cukup alot dan konperesi tersebut berhasil menyepakati UNTOC.[[1]](#footnote-2)

 Kejahatan lintas negara (*Transnational Crime*) saat ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai adalah Transnational Organized Crime (TOC) yang disesuaikan dengan konsep hukum internasional yang telah disepakati pada tahun 2000 yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kejahatan lintas negara teroganisir (*United Nation Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*). Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks sehingga sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerja sama internasional untuk secara kolektif menanggulangi meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara tersebut.

 Setiap negara memiliki hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan wilayah negara tersebut, apabila ada yang melanggar hukum di negaranya maka akan dikenai sanksi sebagai penanggungjawaban dari tindakan yang dilakukannya. Namun tidak semua orang mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk menanggulangi kejahatan internasional dan kejahatan teroganisir, terdapat sebuah badan atau organisasi yang disebut *International Criminal Police Organization* (ICPO). Badan ini adalah sebuah lembaga internasional yang anggota-anggotanya terdiri dari badan-badan kepolisian dari berbagai negara.[[2]](#footnote-3)

**a. Kejahatan Transnasional (*Transnational Crime*)**

Kejahatan transnasional bukan fenomena baru dalam hubungan internasional. Akan tetapi munculnya kejahatan transnasional tidak dapat dipisahkan dari era globalisasi saat ini. Oleh karena itu, kejahatan transnasional sering kali disebut sebagai sisi negatif dari globalisasi.[[3]](#footnote-4) Pengertian kejahatan transnasional mengandung arti tindakan kriminal yang dilakukan antara negara oleh pelaku baik secara individu, kelompok, sindikat yang menggunakan jaringan lintas negara dengan tujuan dan keuntungan tertentu. Kejahatan transnasional yang sifatnya terlarang dan melampaui lintas batas negara akan mengabaikan semua bentuk-bentuk kedaulatan negara dan peraturan perbatasan. Kejahatan transnasional tidak lagi memperhitungkan kedaulatan atau batas yuridiksi suatu negara, wilayah, perbatasan, akan tetapi lebih memperlihatkan kelancaran perbuatannya yang telah dilakukan seperti kelancaran perdagangan gelap yang dikirim secara illegal dan memberikan penghasilan untuk para pelaku kejahatan seperti ini.

 Kejahatan transnasional atau *transnational crime* adalah kejahatan yang mempunyai dampak yang lebih dari satu negara. Kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas territorial suatu negara. Kejahatan transnasional dimaksudkan untuk menunjukkan kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional (di dalam batas wilayah negara), tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain. Sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan tersebut.

 Kejahatan transnasional (*transnational crime*) merupakan perkembangan dari identifikasi keberadaan karakterisitik baru dari bentuk konteporer dari *organized crime* pada masa tahun 1970-an oleh sejumlah organisasi internasional. Sedangkan pengenalan istilah tersebut pertama kali dikemukakan dalam kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Penanggulangan Pelaku Kejahatan (*United Nations Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders*) pada tahun 1975.[[4]](#footnote-5)

Dalam perkembangannya, bentuk kejahatan yang diistilahkan tersebtut, seringkali dikaitkan dengan konteks globalisasi yang merupakan respresentasi dari kondisi sosial, ekonomi, dan cultural sekarang ini. Oleh karena itu perdebatan yang sering terjadi terpusatkan pada kesempatan melakukan berbagai tindak kejahatan ataupun tindakan yang berkembang tanpa batas, kepada beragam pelaku yang umumnya didefinisikan sebagai *transnational organized groups, transnational organization,* dan *transnational networks.[[5]](#footnote-6)*

Secara konsep *Tranasnational Crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertamakali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam “*The Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*”.

 Pengertian “Transnasional” meliputi:[[6]](#footnote-7)

1. Dilakukan dilebih satu negara.
2. Persiapan, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan dilakukan di negara lain.
3. Melibatkan *organized crime group* dimana kejahatan dilakukan di lebih satu negara.
4. Berdampak serius pada negara lain. *Organized Criminal Group* memiliki karakteristik, yaitu:
5. Memiliki struktur group.
6. Terdiri dari 3 orang atau lebih.
7. Dibentuk untuk jangka waktu tertentu.
8. Tujuannya untuk melakukan kejahatan serius atau kejahatan yang diatur dalam konvensi.
9. Bertujuannya untuk mendapatkan uang atau keuntungan materil lainnya.

Unsur transnasional yang berupa:[[7]](#footnote-8)

1. *Conduct affecting more than one state* (tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara).
2. *Conduct including or affecting citizen of more than one state* (tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara).
3. *Means and methods transcend national boundaries* (sarana dan prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampui batas-batas territorial suatu negara).

Transnational crime diperkenalkan untuk menjelaskan kaitan kompleks yang ada antara *organized crime, white-collar crime* dan korupsi yang merupakan masalah serius yang dimunculkan akibat “kejahatan sebagai bisnis” (*crime as business*). Pengaturan kegiatan kejahatan melampaui perbatasan negara dan berdampak pada pelanggaran hukum berbagai negara, telah menjadi karakteristik yang paling membahayakan dari kelompok kejahatan yang bergiat di tingkat internasional.[[8]](#footnote-9)

Kejahatan transnasional dapat juga melalui jalur resmi, pemerintah, non-pemerintah yang mempergunakan kelemahan Undang-Undang Nasional yang ada di suatu negara atau negara lainnya dengan upaya transbisnis atau keuangan, *trans-tending, trafficking, trans-logging, trans-fishing, arms dan trans-document.[[9]](#footnote-10)* Kejahatan transnasional dapat mengakibatkan kerugian bagi negara, masyarakat dan korban atau individu yang terlibat dilibatkan dalam kehatan tersebut.

Ada beberapa dimensi yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan bahwa suatu kejahatan itu merupakan kejahatan transnasional, yakni:[[10]](#footnote-11)

1. Tempat terjadinya kejahatan.
2. Kewarganegaraan pelaku dan atau korbannya.
3. Korban yang berupa harta benda bergerak dan atau benda tidak bergerak milik pihak asing.
4. Perpaduan antara butir 1, 2 dan 3.
5. Tersentuhnya nilai-nil kemanusiaan universal, rasa keadilan, dan kesadaran hukum umat manusia.

Sebagai contoh kejahatan narkoba sebagai bagian dari kejahatan transnasional yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun oleh orang asing yang beroprasi di Indonesia baik sebagai produsen, pengedar, maupun pengguna. Perkembangannya semakin memprihatinkan, Indonesia sudah masuk kedalam kategori produsen dengan terbongkarnya pabrik ekstasi tersebut mampu memproduksi 1 juta butir ekstasi setiap minggunya. Kekhawatiran dan keresahan masyarakat semakin meningkat berkenaan dengan semakin merabaknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang tidak hanya terbatas bagi orang dewasa saja, tetapi sudah merambah kepada anak-anak usia sekolah dasar hingga ke bangku perkuliahan. Sulitnya pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap naroba tidak terlepas dari kuatnya jaringan dan besarnya nilai bisnis terlarang ini.

**b. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Transnasional**

 kejahatan lintas negara yang tergolong sebagai *transnational crime* antara lain *terrorism. Drugs trafficking, trafficking in persons, sea piracy and armed robbery at sea, arms smuggling and international economic crime* sangat berpotensi terjadi di wilayah perbatasan, karena beberapa factor sebagai berikut :[[11]](#footnote-12)

1. Bentuk negara Kepulauan dengan pantai terbuka,
2. Posisi silang wilayah sebagai jalur perlintasan perdagangan dunia
3. Jumlah penduduk yang sangat besar dan sebagai sumber pengirim tenaga kerja
4. Sistem perdagangan bebas yang semakin terbuka
5. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum

Selain faktor-faktor utama diatas kejahatan transnasional dapat dipengaruhi pula oleh 3 (tiga) faktor ini yaitu: globalisasi ekonomi, meningkatnya jumlah dari kaum imigran dan berkembangnya teknologi komunikasi.[[12]](#footnote-13) Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa letak wilayah dan kemudahan transportasi yang sangat dapat menimbulkan kejahatan transnasional dan kemudahan transportasi yang sangat dapat menimbulkan kejahatan transnasional. Adanya kelemahan pada suatu system kenegaraan merupakan suatu daya tarik bagi pelaku tindak kejahatan transnasional.

Ada 18 tipe kejahatan transnasional yang telah diintefikasi oleh PBB dalam *United Nation Againts Organized Crimes* di Palemo. Di Indonesia banyak kasus kejahatan yang ditemukan sepereti *trafficking in human, drugs trraffcking,* dan juga *people smuggling.* Agar lebih dapat dilihat dari uraian dibawah ini.

1. Peredaran Narkotika

Mengapa *United Nations Convention Againts Illict Traffic on Drugs and Psychotropic Substances,* yang dimaksuid dengan perdagangan narkoba adalah memproduksi, meracik, mengekstrasi, mempersiapkan, menawarkan, menjual, mengantarkan, mendistribusikan, menyediakan transportasi untuk ekspor dan impor narkotika atau psikotropika.[[13]](#footnote-14)

Sebagai negara berkembang di Asia, Indonesia hingga kini masih menjadi salah satu negara tujuan peredaran narkotika dan obat bahan berbahaya (narkoba) begitu juga dengan negara tetangga seperti Malaysia. Indonesia dan Malaysia memiliki letak geografis yang sangat dekat, hal ini menjadi salah satu alasan mudah masuknya bebagai jenis narkoba. Tidak hanya memiliki batas perairan, antara Indonesia juga memiliki perbatasan darat yang cukup luas yakni di sebelah utara pulau Kalimantan ditambah dengan akses penerbangan yang semakin mudah dari Malaysia ke Indonesia. Selain melalui jalur resmi penerbangan dan pelabuhan, para pengedar narkoba asal Malaysia bisa memanfaatkan jalur tidak resmi baik jalur tidak resmi perbatasan darat maupun perairan. Dan beberapa kasus terakhir yang berhasil diungkap, penyelundupan narkoba kerap terjadi di perbatasan Entikong Malaysia, Tanjung Balai Karimun, Dumai, termasuk Aceh hingga Batam yang memiliki *free trade area.[[14]](#footnote-15)*

Terjadinya upaya penyelundupan narkoba antara Indonesia-Malaysia karena jalur darat yang tidak terawasai dan banyaknya pelabuhan tidak resmi yang tidak memiliki penjagaan di sepanjang perbatasan perairan anatara Indonesia-Malaysia. Biasanya juga ada bandar yang memanfaatkan jalur perdagangan tersebut untuk sekaligus menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Begitu juga dengan jalur perairan, para pengedar bahkan hanya menggunakan sarana transportasi speed boat untuk memasukkan narkoba melalui pelabuhan tidak resmi yang tidak memiliki penjagaan ketat. Besarnya jumlah pemakai membuat bandar besar jaringan narkotika internasional memilih Indonesia karena memiliki daya tarik harga penjualan yang cukup tinggi.[[15]](#footnote-16)

1. Perdagangan Manusia

Pedagangan manusia berdasarkan *United Nations Protocol Prevent, Supress, and Punish Trafficking in Persins* artikel 3 adalah[[16]](#footnote-17) :

*The recruitment, transportation, transfer, harbouring or recipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abducation, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a peson having contol over another persons, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs*.

(Terjemahan bebas : merekrut, memindahkan, mengirim, atau menerima orang Dengan Menggunakan ancaman, paksaan, atau bentuk kekerasan lainnya, penipuan,penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan dari seseorang dengan cara mengendalikannya dan atau mengeksploitasinya. Eksploitasi meliputi, setidaknya prostitusidan atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi perbudakan, dan perdagangan organ tubuh.)

 Pedagangan manusia telah menjadi masalah internasional, permasalahan ini juga dihadapi oleh Indonesia, yaitu banyaknya masyarakat Indonesia yang diperdagangkan ke wilayah Malaysia. Fenomena ini muncul dari interaksi Indonesia dan Malaysia dalam semua aspek kehidupan, dimana masyarakat Indonesia dan Malaysia dalam semua aspek kehidupan, dimana masyarakat Indonesia cenderung menjadi korbannya. Salah satunya adalah praktek perdagangan perempuan dan anak Indonesia juga tidak kalah menghawatirkan. Dengan tawaran pekerjaan dan gaji besar, perempuan, bahkan gadis dibawah 18 tahun, dibawa ke luar negeri secara illegal, tanpa surat-surat resmi.

 Mereka akhirnya terjerumus dalam prostitusi atau ekspoitasi seks karena ditipu, dipaksa, dan disiksa. Perdagangan manusia umumnya dimulai dengan merekrut murid sekolah vokasional. Kebanyakan para pekerja wanita awalnya ditempatkan bekerja di hotel, restoran, pabril, dan pembantu rumah tangga, tapi kemudian dipaksa berakhir dalam perdagangan seks dirumah bordil. Bahkan gadis-gadis kecil dipaksa ke dalam perbudakan seks. Pelanggaran hak asasi perempuan dalam berbagai bentuk, seperti tindakan kekerasan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusoia (HAM). Pada kenyataannya masih banyak pelanggaran terhadap hak asasi perempuan (inequality), perendahan (subordination) perdagangan perempuan (trafficking woman), kurangnya posisi tawar menawar, kurangnya akses pengambilan keputusan politik perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang belum peka gender, keterbatasan kesempatan mengaktualisasikan diri, tindakan kekerasan (violence against woman) dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi perempuan lainnya. Di sisi lain, masih kurang tegasnya sanksi hukuman terhadap pelaku pedagangan orang (trafficker), adanya kejahatan yang berlangsung secara teroganisir, sehingga bisnis illegal yang menghasilkan banyak keuntungan masih ada hingga kini.[[17]](#footnote-18)

**c. Kejahatan Teroganisasi (*Oraganized Crime*)**

 Fenomena kejahatan teroganisir mengacu kepada suatu organisasi rahasia seperti mafia yang kemudian bernama La Cosa Noctra, Triad, Cartel, dan lain sebagainya. Di Amerika serikat mula-mula dilaporkan oleh panitia Kefauver pada tahun 1951 selanjutnya ditindak lanjuti oleh suatu komisi presiden tahun 1967. Pada tahun 1980 pemerintah Amerika serikat mengeluarkan dua undang-undang baru untuk memerangi kejahatan teroganisi khususnya kejahatan narkotika yaitu RICO (*racketeer-it qiunenced and corrupt organization act*) dan CCE (*continuing criminal enterprises act*).[[18]](#footnote-19)

 Pada umumnya kejahatan teroganisir ini dikaitkan dengan luasnya kegiatan illegal mereka dan cara-cara melakukan kegiatannya. FBI mempunyai definisi sebagai berikut “ *any group having some manner of formalized structure whose primary obyective is to obtain money through illegal activities. Such groups maintain their position through the use of threat of violence, corrupt public affairs, graft or extortion and generally havea significant impact on the people in their locals or region or country as a whole. One mayor crime group epitomizes this definitions-La Costa Nostra*”.[[19]](#footnote-20)

Dengan membahas *organized Crime* dalam konteks *transnational crime*, maka terdapat dua hal yang perlu ditekankan, yaitu: proses tumbuhnya *ethnicization* dari kelompok-kelompok kejahatan yang semakin sering terdiri dari individu-individu yang berasal dari kelompok-kelompok etnis berbeda dan meningkatnya *internationalization* dari pasar kejahatan dan kegiatan gelap.[[20]](#footnote-21)

 Pendapat yang dikemukakan oleh van Duyne, yang kemudian dikutip oleh Massari, menunjukkan bahwa gambaran dominan mengenai kekuatan jaringan kejahatan asing (*foreign criminal networks*) lebih merupakan pernyataan media massa ketimbang hasil kajian ilmiah yang empiris. Kesemuanya lebih didasarkan pada “ketakutan terhadap pihak lain” yang tidak dapat dibenarkan, ketimbang kajian nyata dari potensi kejahatan yang ditunjukkan oleh kelompok-kelompok kejahatan tersebut. Walaupun tidak dapat disangkal bahwa kelompok kejahatan asing memainkan peran tertentu dalam berbagai manifestasi dari *organized crime*, ada baiknya bila perhatian ditunjukan pada latar belakang sosial atau etnis dari pada pelaku serta kegiatan kejahatannya.[[21]](#footnote-22)

 Indonesia merupakan salah satu negara dari beberapa negara di Asia khususnya di wilayah Asean yang menjadi jalur atau pusat kegiatan dari transnasional crime dengan melibatkan organisasi internasional. Ada bebrapa kategori kejahatan *transnasional crime* menurut prespektif Asean, antara lain: Terorisme, Narkotika, Penyelundupan manusia, Pencucian uang, Perampokan bersenjata di laut, Penyelundupan senjata, Kejahatan dunia maya dan Kejahatan Ekonomi Internasional. Narkoba di Indonesia merupakan masalah yang saat ini menjadi permaslahan nasional dimana hamper para pengguna narkoba merata dari kalangan muda sampai yang tua baik perempuan dan laki-laki.[[22]](#footnote-23)

 Organisasi kejahatan saat ini telah memasuki berbagai kegiatan bisnis diantaranya kegiatan industri yang sah, kegiatan yang tidak sah, pemerasan buruh dan pemerasan dengan penipuan.[[23]](#footnote-24) Bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan narkoba, maka yang dapat diketegorikan sebagai kejahatan narkoba adalah yang dilarang dan diatur dalam perundang-undangan tentang Narkotika. Adapun tentang kejahatan narkoba seperti yang tertera dalam Undang-Undang Narkotika merupakan suatu kejahatan teroganisir, dimana kejahatan mengenai narkoba, secara garis besar organisasi bisnis yang mempunyai hubungan dengan kegiatan kejahatan teroganisasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :[[24]](#footnote-25)

1. Perusahaan kedok, yaitu yang didirikan memang untuk menutupi kegiatan kejahatan, apabila terbongkar maka perusahaan ini segera bubar.
2. Perusahaan sah melakukan kegiatan kejahatan sebagaimana bisnis sampingan, sebagian besar kegiatan bisnisnya adalah sah, tetapi disamping bisnis rutin yang sah, secara teratir perusahaan ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan.
3. Perusahaan sah dan pemilik serta pengurusannya selalu bergerak dalam bidang kegiatan bisnis yang sah, namun mereka membiarkan dan memanfaatkan adanya kegiatan kejahatan yang ada disekitar mereka.

Kejahatan di bidang narkoba adalah kejahatan teroganisir dan melengkapi pemikiran Reksidiputro tentang kejahatan teroganisir, menurut Fuady (2004 : 41) kejahatan teroganisir adalah suatu jenis kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh mafia dalam suatu jaringan yang teroganisir rapi dalam suatu organisasi bawah tanah, baik dia mafia preman ataupun mafia intelek (non preman), dengan melakukan berbagai jenis kejahatan dengan tujuan akhir adalah mencari uang, baik dilakukan dengan bisnis gelap, setengah gelap, atau bisnis terang-terangan, dimana dalam menjalankan pekerjaannya tersebut para mafia dapat berbuat sadis seperti membunuh, mengancam, membajak, melakukan pengboman, dan membakar rumah atau pasar, meskipun ada jaringan mafia, terutaa mafia non-preman yang dalam menjalankan tugasnya tidak pernah berlaku kasar sama sekali.[[25]](#footnote-26)

Pengertian kejahatan teroganisir lebih mengarah pada “cara” melakukan kejahatan atau modus operandi, sedangkan organisasi kejahatan lebih membawa kepada pengertian sebagai salah satu instrument untuk merealisasikan tindak kejahatan. Oleh karena it, dalam pengertian ini, organisasi kejahatan adalah organisasi yang didirikan oleh para pelaku kejahatan guna mengopotimalkan pencapaian tujuan-tujuan kejahatannya. Definisi yang lebih kompleks yang diadopsi Negara Bagian California, *Organized Crime* terdiri dari dua atau lebih orang yang dengan tujuan terus-menerus, dan terlibat dari dua orang atau lebih dari tindakan-tindakan berikut ini: 1. Memasok barang dan layanan tidak sah, seperti kemaksiatan, renternir, dan sebaginya, 2. Kejahatan yang sangat merugikan seperti pencurian, penyerangan dan sebagainya. Beberapa tipe tindakan kejahatan tertentu masuk dalam kategori definisi *organized crime*.[[26]](#footnote-27)

*Organized crime* dalam melaksanakan kegiatannya memiliki wilayah kekuasaan yang bersifat lokal (kota atau bagian kota) telah memperluas jaringannya menjadi organisasi pada tingkat nasional bahkan internasional. Ciri-ciri dari *organized crime* modern tersebut terdiri dari:[[27]](#footnote-28)

1. Mempunyai struktur hirarki dengan pola hubungan timbale balik yang bersifat mutual dan privalese.
2. Mengendalikan monopoli atau membangun pengaruh terhadap kelompok lain atau wilayah lain.
3. Menggantungkan diri pada penggunaan kekerasan dalam menegakan disiplin dan menghadapi pesaing.
4. Melakukan kekebalan hukum.
5. Memperoleh keuntungan keuangan yang luar biasa besar.

**B. Jaringan Sindikat Narkotika Internasional**

Jaringan adalah sindikat pelaku peredaran illegal narkoba yang membentuk suatu kelompok pengedar baik dalam negeri maupun luar negeri. Adapun jaringan peredaran narkoba yang dapat diketahui adalah sebagai berikut :[[28]](#footnote-29)

1. Sindikat pelaku terdiri dari beberapa negara internasional dengan menggunakan system sel/cut/tidak saling mengenal, serta memiliki mobilitas yang tinggi.
2. Para pelaku peredaran gelap narkotika didominasi oleh sindikat Black African (Nigeria, Ghana, Liberia) dan peredarannya di Indonesia dilakukan oleh orang-orang yang mayoritas dari kalangan muda.
3. Umumnya sindikat Black African tersebut mengunakan identitas dan paspor palsu.
4. Peredaran psikotropika jenis ekstasi dan sabu-sabu lebih didominasi oleh kelompok China-Hongkong, di wilayah Asia, demikian juga China-Indonesia. Untuk peredaran di Indonesia dengan menggunakan jalan bisnis dikalangan pengusaha tempat-tempat hiburan, seperti karaoke, diskotik/cafr dan panti pijat.

Jaringan peredaran gelap narkoba bertaraf internasional, pada umumnya berkerjasama dengan para pembuat paspor palsu, sehungga dapat berganti-ganti paspor kapan saja serta menggunakan alat komunikasi telepon seluler prabayar, sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Para sindikat kejahatan narkoba yang terlibat (keluar-masuk) wilayah Indonesia adalah sindikat yang berasal dari China, Nigeria, dan Australia. Contoh saja sindikat kejahatan narkoba pada Agustus 2007 lalu, seorang warga negara Australia menyelundupkan heroin seberat 1 kg yang berasal dari Canbera menuju Bali. Nama asli pelaku adalah Alexander dan ia merubah identitasnya menjadi Robbert. Ketika diintograsi oleh pihak berwajib, ia mengaku bahwa paspor yang ia gunakan adalah palsu dan setelah diselidiki bahwasannya paspor tersebut benar palsu.[[29]](#footnote-30)

Peredaran narkoba tidak pernah berhenti. Konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba sangat komplek, demikian halnya dengan peredarannya. Upaya memperluas jaringan penyalahguna seakan tiada henti. Penasun adalah kelompok penyalahguna yang paling beresiko menjadi pengedar narkoba, karena hampir separuh (45%) penasun pernah menjual narkoba pada orang lain. Kondisi ini terjadi karena pengangguran dan kemudahan mendapatkan uang merupakan salah satu factor yang mendorong peredaran narkoba. Mereka yang menganggur, mereka yang miskin lebih mudah menjadi pengedar, sebaliknya penyalahguna cenderung mereka yang memiliki uang dan tidak miskin.[[30]](#footnote-31)

Dalam upaya mengatasi perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, ASEAN sendiri masih dihadapkan untuk mewujudkan *ASEAN drug free 2015.* Dikawasan Asia Tenggara, Myanmar adalah salah satu negara penghasil opium terbesar di dunia, Laos menjadi negara penghasil terbesar kedua dan Thailand adalah negara yang mendominasi dalam hal ATS (*Amphetamine Type Stimulant*) dan jenis-jenis narkotika lainnya seperti ekstasi, sabu-sabu serta narkotika cair lainnya di kawasan Asia Tenggara. Fakta inilah yang menjadi factor utama mengapa Thailand pernah menjadi negara dengan tingkat pengguna narkoba tertinggi di dunia. Sedangkan kamboja transnasional lainnya seperti penyelundupan senjata illegal, perdagangan manusia, *cyber crime* dan lain sebagainya.[[31]](#footnote-32)

Dalam era globalisasi ini, peredaran narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang teroganisasi dengan jaringan yang luas dan bekerja secara rapid an sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Peningkatan serta meluasnya perdagangan dan peredaran gelap narkotika tersebut tidak lepas dari perkmbangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi dan telematika yang memungkinkan arus perpindahan dan lalu lintas uang, orang dan barang secara cepat, sehingga ruang, jarak dan waktu sudah tidak menjadi hambatan lagi. Dampak dan implikasi batas-batas negara menjadi kabur sehingga membuka peluang meluasnya jaringan yang sangat luas, melibatkan lebih dari satu negara, mobilitas tinggi serta modus operandi yang cenderung berganti-ganti dan semakin sulit dilacak.[[32]](#footnote-33)

Menurut data *United Nations Office on Drug and Crime* (UNODC), tercatat antara 155 dan 250 juta, 3,5% sampai 5,7% dari penduduk di dunia yang berusia 15-64 mengkonsumsi narkotika setidaknya sekali di tahun 2009.[[33]](#footnote-34) Afganistan merupakan negara penghasil opium terbesar di dunia, dimana pada tahun 1992 sampai 1993 saja produksinya diperkirakan mencapai anatar 1500 sampai 2000 ton, sedangkan untuk jenis kokain, 75% suplai kokain berasal dari kolombia. Di tingkat regional, negara-negara segitiga emas yaitu Thailand, Laos, dan Myanmar merupakan pemasok opium tebesar kedua di dunia setelah Afganistan.[[34]](#footnote-35)

Dari 102 kasus yang diungkap oleh jajaran Deputi pemberantasan BNN beberapa diantaranya merupakan pengungkapan kasus narkotika dengan jumlah barang bukti yang besar dengan nilai asset yang terbilang fantatis. Adapun kasus-kasus besar tersebut dikelompokkan menjadi beberapa jaringan, sebagai berikut :[[35]](#footnote-36)

1. **Sindikat Internasional Tiongkok**
	1. **Kasus 862 Kg Sabu**

BNN berhasil mengamankan jaringan narkotika internasional di kawasan Lotte Mart Taman Surya, Kalideres Jakarta Barat. Dengan barang bukti sabu seberat kurang ± 862.603,1 gram. Sabu tersebut dikemas dalam 42 karung yang di dalamnya terdiri dari 20 kemasan kopi dan masing-masing kemasan kopi tersebut beratnya mencapai ± 1 Kg.

Kasus ini berhasil diungkap saat salah satu anggota sindikat narkotika tersebut melakukan transaksi dengan cara bertukar mobil di kawasan Lotte Mart. BNN mengamankan 7 (tujuh) tersangka, yang terdiri dari 4 (empat) WNA Tiongkok, antara lain : Wong Chi Ping, Tam Siu Lung, Siu Cheuk Fung, Cheung Hong Min, 1 WNA Malaysia yaitu Tan See Ting, dan 2 WNI antara lain Ahmad Salim dan Syarifudin. Sementara itu di temapt berbeda, yaitu di kapal yang tengah bersandar di kawasan Dadap, tim BNN mengamankan dua WNI yang berprofesi sebagai nahkoda, yaitu Sujardi dan seorang ABK bernama Andika.

* 1. **Kasus 49,35 Kg Sabu**

BNN kembali menggagalkan jaringan sindikat narkotika yang melibatkan seorang WNI dan tiga WNA Hong Kong, Tiongkok dengan barang bukti sabu 49.351 gram, di Jakarta. Diduga kuat, sabu dalam jumlah besar ini dipasok melalui jalur laut. Awalnya, BNN menangkap Lauw Peg Goan alias Andi, seorang laki-laki WNI berusia 52 tahun, dibilangan jalan Hayam Wuruk. Sekitar pukul 21:00 WIB. Lauw Peg Goan alias Andi ditangkap saat mengemudi mobil usai menerima sabu seberat 3 Kg dari seorang pria. Tim BNN langsung melakukan pengembangan kasus untuk memburu para pelaku lainnya.selanjutnya BNN berhasil mengamankan 3 (tiga) WNA asal Hong Kong, Tiongkok saat sedang makan di sebuah restoran di kawasan Hayam Wuru. Ketiga tersangka merupakan laki-lai bernama Ko Chi Yuen als Jon als Peter (58), Yang Wing Bun (52), dan Kwok Fu Ho (33).

* 1. **Kasus 270 Kg Sabu**

BNN mengamankan 2 (dua) orang yang diduga anggota sindikat narkotika internasional (Tiongkok-Malaysia-indonesia) disebuah area pergudangan di Kota Medan. Kedua orang tersebut berinisial Jimmy Saputra alias Rusli (pria/WNI/Kurir) dan Lukmansyah bin Nasrul (pria/WNI/Pengendali). Dari keduanya petugas menyita barang bukti berupa sabu seberat 270.121,8 gram yang di duga bersal dari Tiongkok. Pengungkapan kasus berawal dari pengamatan petugas BNN selama ± kemudian bersama dengan Bea dan Cukai dilakukan penindakan terhadap barang mencurigakan yang berada di sebuah pergudangan di daerahg Dumai, Riau. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan sabu seberat 270.121,8 gram di dalam 45 kardus yang berisi 6 tabung filter air. Selanjutnya, petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang pria lainnya bernama Daud alias Athiyem dan Ayau.

* 1. **Kasus 161 Kg Sabu**

BNN mengamankan seorang kurir bernama Tommu Liem alias Rendi alias Ocha (pria, 35 Tahun) yang membawa sabu seberat 161.115,2 gram di daerah Karawang. Sabu tersebut diangkut dari Surabaya menuju Jakarta. Petugas melakukan pengembangan ke sebuah apartemen di Ancol untuk menangkap pengendali jaringan ini. Saat petugas akan mengamankan pri berinisial Bin Chen alias Kenny Tan (WNA Tiongkok) yang diduga kuat sebagai pengendali, tersangka malah nekat melarikan diri dengan cara melompat dari gedung apartemen.

1. **Sindikat Internasional *West African* (Nigeria)**
	1. **Kasus 12 Kg Sabu**

Perempuan Indonesia kembali diperdaya pria Nigeria untuk menjadi ujung tombak perederan narkotika di negeri ini. Santi Gunawan (45) dan Anna Soraya (34) diamankan petugas BNN karena terlibat dalam transaksi narkotika jenis sabu di kawasan Jakarta Barat . di tempat kejadian perkara, petugas BNN menyita 3 kardus berisi 30 DVD *player* yang di dalamnya terdapat sabu. Dari total keseluruhan DVD *player* yang disita, tersebut diselundupkan dari Tiongkok melalui paket kiriman. Dan menurut pengakuan dari tersangka tersebut mereka mangaku diperintahkan olh seorang pria Nigeria bernama John Peter C. Udkena alias Bro.

* 1. **Kasus 20,88 Kg Sabu**

BNN menangkap satu orang WNI dengan inisial Friska Sibarani alias Siska (31 tahun, wanita, kurir) dan satu orang WNA asal Nigeria dengan inisial Stephen Eken Ossai alias Steve (30 tahun, pria, pengendali), di Bekasi dan Jakarta. Dari hasil narkotika berupa sabu seberat 20,88 Kg. tersangka disinyalir merupakan jaringan Nigeria-Thailand-China (Tiongkok) yang mendapatkan barang dari seseorang berinisial K (WNA Nigeraia) yang diketahui sering berada di Nigeria dan Thailand yang hingga saat ini masih dalam DPO. Berdasarkan pengakuan tersangka tersebut, ia mengenal Steve melalui media sosia; *Facebook* dan selanjutnya diperintahlan untuk mengambil sabu tersebut.

* 1. **Kasus 10,3 Kg Sabu**

BNN menggagalkan transaksi narkotika di depan sebuah rumah sakit di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Di tempat kejadian perkara, petugas mengamankan dua orang WNI, antara lain Yadin Indra Nilla Lilik R (perempuan, 23th, kurir) dan Keke Astriani alias Santi (perempuan, 35thn, kurir) berserta barang bukti sabu seberat 2.351,2 gram yang disembunyikan dalam mesin potong rumput, dan 8.041,7 gram sabu lainnya disembunyikan dalam mesin pompa air. Total sabu disita dari jaringan ini adalah 10.392,9 gram. Diduga kuat barang tersebut diselundupkan dari Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan berhasil diungkapkan kedua kurir tersebut dikendalikan oleh seorang laki-laki WNA Amerika Serikat, dan oleh dua orang laki-laki WNA Nigeria dan seorang WNI.

* 1. **Kasus 5,7 Kg Sabu**

BNN mengamankan seorang wanita bernama Indah Ratna Budirianti alias Karina Putri alias Silva yang tertangkap tangan memiliki dua kardua besar berisi 13 buah tas wanita yang dibagian dinding tasnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat total 3.980 gram. Kepada petugas ia mengaku diperintahkan oleh kekasihnya, warga negara Nigeria berinisial N (DPO)

Kasus bermotif serupa, dari kasus ini seorang kurir wanita bernama Nurhayati alias Nunung diamankan petugas dikawasan Paseban, Jakarta Pusat. Saat membawa satu koli tas berisi sabu dengan jumlah 984 gram dan rencananya akan diantar ke rumah seorang pria bernama Wahyudin, dan petugas menemukan tas yang didalamnya berisi empat bungkus sabu seberat 768 gram. Pengembangan terus dilakukan sehingga petugas mengantongi nama lain, yaitu Ferly Bustani dan dengan barang bukri 910 gram sabu.

* 1. **Kasus 3.980 Kg Sabu**

Dede Misrati (30) ia diduga kuat terlibat kasuus narkoba karena ditemukan mengambil paket sabu dari sebuah tempat dibilangan Jakarta. Ia membawa sabu 3.980 gram dan disembunyikan di dalam 3 unit motor di rumahnya, wanita ini nekat menjadi kurir dibwah kendali seorang pria Nigeria yang hingga kini masih dalam DPO.

1. **Sindikat Internasional Pakistan**

BNN kembali menggagalkan penyelundupan sabu seberat ± 15 Kg dan 22.000 butir ekstasiyang diselundupkan di dalam kardus berisi tumpukan ikan asik. Dari penangkapan kasus ini, petugas mengamankan Gulzar Sahbaz bin Gulzar Hussain (34), laki-laki berkewarganegaraan Pakistan, yang diduga sebagai pemilik narkotika, dan Irfan Arief (45), laki-laki warga negara Indonesia yang berperan sebagai petunjuk jalan.

1. **Sindikat Jaringan Lokal dan Malaysia**
	1. **Kasus 10 Kg Sabu**

BNN menggagalkan penyelundupan sabu seberat ± 10 Kg dengan mengamankan 3 orang tersangka bernama Ardiyansyah Putra alias Dian (25thn, pria, WNI, ABK-Kurir), Boyandi (36thn, pria, WNI, ABK-Kurir), dan Heri Plantino (39thn, pria, WNI, ABK-Kurir). Ketiganya merupakan jaringan sindikat narkotika Malaysia-Aceh-Medan. Penangkapan dilakukan di Deemaga Pelabuhan Medan Deras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.

* 1. **Kasus 20 Kg Sabu dan 580.000 Butir Ekstasi**

BNN mengamankan 7 (tujuh) orang laki-laki warga Aceh Timur yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Kedelapan orang tersebut masing-masing bernama Zulkifli Muhammad (31) yang berperan sebagai *checker* dan coordinator pengiriman narkoba, Sukri Ismail (38) – kurir, Abdullah Ibrahim (39) – sopir bus, Abdul Jabar (37) – kenek bus, Teuku Nanja Saputra (23) – kurir, Amliadi (32) – sopir truk, dan Efendi Rusli (28) – Kenek truk. Sesaat setelah melakukan transaksi narkotika jenis sabu sebanyak 20 Kg dan 580.000 butir ekstasi. Narkotika tersebut diduga masuk dari Malaysia ke Tanjung Balai dan dibawa ke Medan dengan menggunakan bus.

* 1. **Kasus 10 Kg Sabu**

Penyelundupan narkotika asal Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut digagalkan oleh BNN, dari penangkapanini, 2 (dua) orang tersangka yang merupakan ayah dan anak, yaitu Mustajab (48) dan Reza Maulana Rifaldi (21), beserta barang bukti 10.293,96 gram sabu dan 147 butir ekstasi diamankan BNN diwilayah Tanjung Balai, Sumatera Utara.

**Tabel Tersangka Narkoba Berdasarkan Penggolongan Tahun 2011 – 2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **TERSANGKA** | **TAHUN** |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| 1. | Narkotika | 25.297 | 25.309 | 28.788 | 31.084 | 38.152 |
|  |  | **0,05%** | **13,75%** | **7,98%** | **22,74%** |
| 2. | Psikotropika | 1.997 | 2.062 | 1.868 | 978 | 1.014 |
|  |  | **3,25%** | **-9,41%** | **-47,64%** | **3,68%** |
| 3. | Bahan Adiktif Lainnya | 9.438 | 8.269 | 13.356 | 11.397 | 12.166 |
|  |  | **-12,39%** | **61,52%** | **-14,67%** | **6,75%** |

**Sumber :** Polri & BNN, Maret 2016

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa trend tersangka kasus tindak pidana narkoba tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

1. **Trend di Tahun 2015**

Di Tahun 2015, terjadi peningkatan tersangka kasus narkoba secara kesluruhan, jumlah tersangka narkoba tertinggi terjadi pada kasus narkotika dengan total 38.152 orang. Mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 7,98%

1. **Trend Tahun 2011-2015**

Jumlah tersangka tertinggi yaitu tersangka kasus narkotika di tahun 2015 sebanyak 38.152 tersangka dan jumlah tersangka terendah yaitu tersangka kasus psikotropika di tahun 2014 sebanyak 978 tersangka. Trend kenaikan jumlah tersangka kasus bahan adiktif lainnya dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 61,52% dan penurunan jumlah tersangka terbesar yaitu tersangka kasus psikotropika dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 47,64%

 **Tabel Tersangka Narkoba Berdasarkan Kewarganeraan Tahun 2011 – 2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **KEWARGANEGAAN** | **TAHUN** |
|  |  | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| 1. | WNI | 36.571 | 35.524 | 43.885 | 43.264 | 51.158 |
|  |  | **-2,86%** | **23,54%** | **-1,42%** | **18,25%** |
| 2. | WNA | 161 | 116 | 127 | 195 | 174 |
|  |  | **-27,95%** | **9,48%** | **53,54%** | **-10,77%** |

 **Sumber :** Polri & BNN, Maret 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa trend tersangka kasus tindak pidana narkoba tahun 2011-2015 sebagai berikut :

1. **Trend di Tahun 2015**

Di tahun 2015, berdasarkan kewarganegaraan jumlah tersangka kasus narkoba terbesar yang ditangkap merupakan tersangka WNI dengan jumlah 51.158 orang, dengan persentase peningkatan 18,25%. Terjadinya penurunan jumlah tersangka WNA yang ditangkap sebesar 10,77% dibandingkan tahun 2014, dari 195 orang yang ditangkap pada tahun 2014 menjadi 174 orang di tahun 2015.

1. **Trend Tahun 2011-2015**

Jumlah tersangka tertinggi yaitu tersangka narkoba WNI di tahun 2015 sebanyak 51.158 tersangka dan jumlah tersangka terendah yaitu tersangka narkona WNA di tahun 2012 sebanyak 116 tersangka. Trend kenaikan jumlah tersangka terbesar yaitu tersangka narkoba WNA dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 53,54% dan penurunan jumalh tersangka tebesar yaitu tersangka narkoba WNA di tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 27,95%.

**a. Peredaran Narkotika Internasional**

Penyelundupan dan perdagangan global narkotika, psikotropika serta bahan adiktif lainnya merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan lintas batas negara yang dipandang sebagai ancaman serius bagi keamanan global. Pandangan narkotika merupakan perdagangan gelap global yang mencakup budidaya, maufaktuur, serta distribusi obat-obatan terlarang narkotika. Perdagangan narkotika juga dapat memicu bebagai tindak criminal yang merupakan tantangan bagi stabilitas dan keamanan global[[36]](#footnote-37)

Sedangkan untuk di Indonesia sendiri berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015) yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, jumlah kasus dan tersangka pelaku tindak kejahatan narkoba yang terungkap dan jumlah penyalahgunaan yang terdeteksi menunjukkan di tahun 2015, terjadi trend peningkatan tersangka kasus narkoba secara keseluruhan, jumlah tersangka narkoba tertinggi terjadi pada kasus narkoba dengan total 38.152 orang. Mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 7,98%. Jumlah tersangka tertinggi yaitu tersangka kasus narkotika di tahun 2015 sebanyak 38.152 tersangka terendah yaitu tersangka kasus psikotropika di tahun 2014 sebanyak 978 tersangka. Trend kenaikan jumlah tersangka terbesar yaitu tersangka kasus bahan adiktif lainnya dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 61,52% dan penurunan jumlah tersangka terbesar yaitu tersangka kasus psikotropika dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 47,64%.[[37]](#footnote-38) Kasus peredaran narkoba cenderung semakin canggih yang didukung peralatan teknologi modern. Sebelum adanya teknologi modern, transaksi narkoba dengan cara bertemu langsung antara penjual dan pembeli dengan konsep ada uang ada barang. Sekarang, dengan adanya teknologi yang semakin modern peredaran narkoba melalui telepon dan menggunakan kurir. Sehingga dalam pengungkapan kasus seringkali hanya kurir-kurirnya saja yang dapat tertangkap tetapi para bandar narkoba tidak pernah diketahui keberadaannya.

Demi kelencaran operasional, jaringan sindikat merekrut kurir yang mayoritas adalah perempuan. Perekrutan dilakukan dengan terus terang dan sembunyi-sembunyi, melalui berbagai tipu muslihat seperti menjadikan sebagai istri, diajak keliling ke luar negeri, membangun kerjasama bisnis, dan peminjaman alamat tempat tinggal sebagai tempat transit. Strategi pendistribusian narkoba dilakukan secara berjenjang-terputus dari pemasok hingga tingkat pemakai. Demikian pula dengan pihak penarik uang hasil penjualan narkoba, juga dilakukan secara berjenjang-terputus sampai ke tingkat pengumpul. Antara pemasok narkoba dengan penarik uang hasil penjualan narkoba tidak saling mengenal.[[38]](#footnote-39)

Modus operandi pendistribusian yang dilakukan oleh para sindikat narkoba adalah dengan menggunakan berbagai cara, diantaranya *body packing, swallowed* (ditelan), dan disamarkan/disembunyikan pada barang-barang tertentu seperti kaki palsi pipa, mainan anak-anak, kemasan makanan, lukisan, laptop, dan lapisan koper.[[39]](#footnote-40) Dalam hal transaksikeuangan hasil kejahatan narkoba, modus operandi menggunakan pihak-pihak tertyentu untuk membuka rekening perbankan dan memanfaatkan jasa layanan *money changer* baik legal maupun illegal. Untuk praktik *money laundering system,* dimana system ini tidak mudah terdeteksi aliran/pergerakan dananya anatar negara.[[40]](#footnote-41)

 **b. Jalur Peredaran Narkotika Internasional**

 Dalam menyelundupkan narkotika ke negara-negara untuk dijual, biasanya pengedar melalui jaringan kerjasama melalui rute-rute tertentu, beberapa rute yang sering digunakan jaringan pengedar narkotika adalah :

1. Wilayah Asia Barat

Perbatasan Afganistan-Pakistan tetap menjadi sumber utama morfin dan heroin untuk pasar internasional terutama Eropa dengan rute-rute penyelundupan sebagai berikut :[[41]](#footnote-42)

1. Jalan darat, yaitu dari perbatasan Pakistan-Iran dan Afganistan-Iran menuju daerah Turki Tenggara. Dari wilayah ini melalui Istanbul dan masuk ke negara-negara Eropa Barat.
2. Jalan laut, yaitu dari wilayah produksi melalui propinsi Baluchistan menuju Pakistan (Pantai Makaran) dari wilayah ini dengan kapal-kapan laut menuju Eropa.
3. Jalan udara, yaitu melalui Katmandu dan masuk ke New Delhi dan Bombay. Dari kedua kota ini menuju Eropa Barat.
4. Dari wilayah perbatsan Afganistan dan Tajikstan menuju Eropa Tengah dan Eropa Timur melalui rute-rute bari di Uzbekistan dan Turkemenistan.
5. Produksi heroin dari Libanon diselundupkan ke Eropa dan Amerika melalui pantai-pantai laut tengah disamping melalui rute tradisional yang dikenal dengan *The Balkan Route* menuju Eropa
6. Wilayah Teluk Persia[[42]](#footnote-43)

Kelompok penyelundup berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara telah menggunakan pelabuhan-pelabuhan udara di negara-negara Teluk Persia sebagai titik transit menuju negara-negara tujuan terutama Eropa. Perkembangan ini merupakan trend baru dalam upaya penyelundupan morfin dan heroin dari wilayah sumber menuju negara tujuan.

1. Jalur narkoba menuju Indonesia[[43]](#footnote-44)
2. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat sumber peredaran narkotika di Indonesia. Heroin dan sabu disebut berasal dari bulan sabit emas (*golden crescent*) Asia Tengah yaitu Afganistan, Iran, dan Pakistan. Sebanyak 93% pasokan berasal dari Afganistan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12% didistribusikan melalui jalur utara ke Eropa dan Asia lewat Turkemenistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Kazahkhstan.
3. Sejumlah 53% sabu dan Heroin dikirim melalui jalur barat ke Eropa melalui Iran. Tidak kurang dari 700 ton rata-rata sabu dan heroin beredar di jalur tersebut setiap tahun. Sekitar 35% dikirim ke Asia Timur jauh melalui Pakistan khusunya jalur Pakistan dan India. Negara tujuannya adalah Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Indonesia.
4. Dari Karachi dan Lahore (Pakistan), narkoba dikirim ke Thailand melalui Bangkok, Phuket dan terus ke selatan melalui kota Songkala, Pattani, hingga ke Malaysia dan Indonesia.
5. Sementara dari India, sabu dan heroin beredar ke Nephal, Mumbai, Chenai, dan Hyderabad, kemudian ke Kuala Lumpur, Port Klang, Melaka, Kepulauan Riau dan Dumai, menjadi tempat transit berikutnya.
6. Sedangkan melalui Kuching, narkotika terus masuk ke Indonesia melalui perbatasan Entikong ke Pontianak dan Jakarta. Peredarannya juga melalui Nunukan ke Tarakan atau kota-kota lain di Sulawesi yang mempunyai hubungan transportasi dari Nunukan
7. Pengguanaan Malaysia sebagai pintu terakhir masuknya nasrkoba ke Indonesia sangat disukai sindikat karena beberapa sebab. Pertama, banyaknya pintu perbatasan yang tidak terlalu ketat penjaga. Kedua, banyaknya pelabuhan rakyat. Ketiga, dibuka lebarnya bandara internasional sehingga beberapa maskapai asing maupun nasional ramai-ramai membuka jalur keluar negeri. Ini merupakan kesempatan emas bagi sindikat narkotika internasional untuk mengembangkan sayapnya mencari pasar baru diberbagai pelosok nusantara.

Penyelundupan narkotika diatas dilakukan dengan metode yang bervariasi dan sering kali berubah sesuai dengan perkembangan teknologi. Sekalipun teknik-teknik penyelundupan selalu berkembang, tetapi teknik-teknik yang umumnya dilakukan adalah menggunakan tas atau koper khusus dengan dasar atau sisi yang dipalsukan, di sembunyikan ditumit sepatu, diikatkan pada badan, ditelan maupun disembunyikan dalam barang-barang kerajinan tangan.[[44]](#footnote-45) Untuk mencegah dan memberantas penyelundupan narkoba ke Indonesia tidaklah mudah mengingat panjangnya garis pantai dan ribuan pulau-pulau. Pada saat ini semakin terbukanya jalur transportasi dari luar negeri ke beberapa kota di Indonesia baik melalui udara maupun laut.

Sistem distribusi illegal dari sindikat narkoba, sangat tertutup dan luas, memakai sistem sel dan berjenjang, sehingga sangat sulit untuk mengetahui apalagi memperkarakan orang-orang penting dari sindikat tersebut, mengingat sistem pembuktian dan ancaman hukuman yang di anut dalam Undang-Undang Republik Indonesia tidak membuat para jaringan narkotika ini jera.

Tindakan kejahatan narkoba menimbulkan dampak negatif pada bangsa dan juga negara Indonesia. Hal tersebut semakin meningkatkan kekhawatiran dan keresahan masyarakat serta pemerintah Indonesia, sehingga membuat pemerintah Indonesia harus semakin bekerja keras dalam menyelesaikan permasalahan narkoba tersebut, setidaknya dapat meminimalisir tindak kejahatannya.

**C. Distribusi Pangsa Pasar Target Peredaran Jaringan Narkotika Internasional**

 **a. Indonesia Target Pangsa Pasar Peredaran Narkotika Internasional**

 Indonesia merupakan negara kepualauan yang memiliki ± 17.000 pulau dengan garis pantai sepanjang ± 95.181 Km. letak geografis tersebut menempatkan pada posisi yang sangat strategis dan memiliki perbatasan darat, perbatasan perairan atau pantai yang cukup panjang. Dari luas wilayah tersebut terdapat sekitar 250 pelabuhan laut resmi, namun memiliki pengamanan yang belum optimal sehingga membuka peluang bagi sindikat internasional untuk masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan, baik yang resmi maupun tidak resmi. Meluasnya perdagangan gelap narkoba di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal pertama karena adanya peemintaan dari konsumen yang membutuhkan pasikan narkoba import. Kedua, Indonesia dianggap lahan yang bagus untuk perdagangan narkoba dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat strategis, bentuk negara sebagaian besar adalah kepulauan terpisah dan terdapat 10 titik rawan pintu masuk yang memudahkan para pengedar untuk memasukkan narkoba ke Indonesia. Ketiga, maraknya imigran gelap yang membawa narkoba ke Indonesia dengan teknologi yang mendukung dan akses transportasi yang memadai sehingga memudahkan perpindangan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Keempat, faktor globalisasi penggunaan teknologi seperti internet dan seperangkat alat lainnya membuat para pengedar narkoba mudah untuk menjangkau target tujuannya. Kelima, pengiriman melalui paket yang diselipkan kedalam container. Keenam, pengawasan yang kurang ketat juga menjadi salah satu penyebab pengedaran narkoba di Indonesia.[[45]](#footnote-46)

Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tunggal narkotika dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1967 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang untuk menanggulangi kejahatan narkotika di dalam negeri yakni Undang-Undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika. UU No. 9 Tahun 1976 mencabut undang-undnag tentang obat bius warisan kolonial Belanda, yaitu *Verdoovender Middelen Ordonantie* 1927 yang mengatur peredaran, perdagangan, dan penggunaan obat bius. Pada bulan febuari 1990 diadakan siding khusu ke-17 oleh Pereserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencangkan tahun 1991-2000 sebagai *The United Nation Drugs Control Programme (UNDCP).[[46]](#footnote-47)*

Permasalahan orang asing yang juga mengancam kedaulatan dan keamanan nasional adalah yang berkaitan dengan peredaran narkoba. Banyak orang asing terlibat jaringan narkotika internasional yang dapat masuk ke wilayah Indonesia melalui pelabuhan kecil/pelabuhan tikus yang minim pengawasan aparat penegak hukum. Pada saat RDP dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) tanggal 6 Sepetember 2016 diketahui bahawa total asset yang disita dari hasil TPPU Tindak Pidana Narkotika adalah sebesar Rp 72.540.740.401 dengan jumlah barang bukti narkotika yang disita : 1) Shabu : 585.009,22 Kg; 2) Ekstasi : 384.466 Butir; 3) Ladang Ganja seluas 30 Ha; 4) Ganja : 6.127 Kg; 5) *Home industry* dengan 2 kasus Shabu; dan 8 temuan NPS (*New Psyhoactive Subtances*) jenis *Synthetic Cannabinoid* hingga per 31 Agustus 2016 adalah sebanyak 44 jenis. Peredaran narkotika di Indonesia semakin meluas sehinga melibatkan jaringan peredaran narkotika internasionak. Posisi kepulauan Riau yang strategis seringkali dijadikan pintu masuk bagi para penjual dan pengedar bahkan hingga memunculkan kampong-kampung narkoba di berbagai wilayah. Hal ini tentu saja tidak dapat dibiarkan sehingga pengawasan dan penegakan hukum harus semakin ditingkatkan.[[47]](#footnote-48)

 Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-*state) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroprasi di negara-negara sedang berkembang.[[48]](#footnote-49)

Indonesia rawan terhadap peredaran narkoba dan bentuk kejahatan transnasional lainnya. Hal itu dilatarbelakangi oleh bentuk negara kepulauan dengan pantai yang terbuka dan posisi silang Indonesia sebagai jalur perdagangan lintasan. Akibat krisis multidimensi di Indonesia yang mangakibatkan perekonomian bangsa hancur, sehingga menjadikan banyak perusahaan yang gulung tikar, hal ini mengakibatkan tingginya angka pengangguran dalam masyarakat. Faktor ini yang menjadi pendorong maraknya tindak kejahatan serta kriminalitas dalam masyarakat terutama melibatkan remaja serta kaum perempuan. Karena mereka inilah sebagai orang-orang yang sangat mudah untuk terpengaruh apalagi dengan iming-iming bagi kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup. Bagi kaum remaja narkoba dianggap sebagai dewa kebahagiaan yang dapat membawa mereka kedalam dunia yang penuh keceriaan, selain itu juga adanya anggapan bahwa dengan menggunakan narkoba mereka dianggap “gaul”, modern dan tidak ketinggalan zaman.

 Dengan konteks ini Indonesia dinilai oleh para banda, serta pemasok dan pengedar narkoba Internasional sebagai pasar yang amat sangat potensial dan menjanjikan. Diperkirakan, bahwa dalam kurun waktu yang tidak lama Indonesia yang awalnya hanya sebagai tempat transit saja akan menjadi pasar tujuan peredaran narkoba internasional. Tak diragukan lagi, jika kondisi demikian terus diabadikan, maka dalam sekejap saja Indonesia berpeluang sekali menjadi negara konsumen sekaligus produsen produsen narkoba nomor satu di dunia. Dengan jumlah populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200 juta penduduk ini tentunya membuat Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap narkoba. Padahal pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkotika, dikarenakan lokasinya yang sangat strategis. Namun lambat laun para pengedar gelap narkotika ini mulai menjadikan Indonesia senagai sasaran empuk untuk mengedarkan dagangan narkotika mereka. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat seriusm yang pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban nasional.[[49]](#footnote-50)

Peredaran gelap narkotika ini tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, namun juga datang dari luar negeri baik itu melalui jalur darat, jalur laut ataupun jalur udara. Peredaran gelap narkotika melalui jalur darat umumnya terjadi disekitar wilayah perbatasan Indonesia dengan negara sekitar. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya perhatian dari pihak pusat terhadap kebijakan di sekitar wilayah perbatasan menjadi pemicu kesenjangan antara masyarakat wilayah sekitar perbatasan dengan masyarakat Indonesia di kota. Hal inilah yang mnendorong masyarakat sekitar perbatasan mencari jalan lain untuk dapat menyambung hidup mereka, meskipun itu harus melakukan hal yang melanggar hukum.[[50]](#footnote-51)

Pada tingkat dunia, perputaran atau perkiraan global nilai uang dalam peredaran gelap narkoba menduduki rangking pertama, sebesar US$ 399 milyar, 80% dari jumlah keseluruhan uang yang beredar. Di Indonesia, pada tahun 2010 perkiraan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba ± Rp 41,2 triliun yang terdiri dari kompenen biaya private dan biaya sosial.[[51]](#footnote-52)Secara global penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan mempengaruhi segenap sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia.

Organisasi sindikat narkotika ini sangat rapih dan beroprasi dari beberapa negara, mereka memanfaatkan pengawasan perbatasan yang lemah, karena banyak kapal yang bisa beroprasi melewati laut tanpa pengawasan.[[52]](#footnote-53) Banyak narkotika diperdagangkan dan diselundupkan oleh sindikat internasional, terutama karena adan permintaan yang cukup tinggi dan Indonesia memiliki populasi pemuda yang besar dan menjadi pasar narkoba yang besar juga.[[53]](#footnote-54) Troeles Vester, kordinator lembaga PBB untuk kejahatan narkoba, UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) mengungkapkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 1,2 juta orang adalah pengguna *crystalline methamphetamine* dan sekitar 950.000 pengguna *ecstasy*.[[54]](#footnote-55) Sebagai perbandingan, ada 2,8 juta pengguna *cannabis* dan sekitar 110.000 pecandu heroin, sedangkan perkiraan menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ini ada sekitar 5,6 juta pengguna narkoba.[[55]](#footnote-56) Menurut Troeles, bahwa Indonesia sekarang telah menjadi salah satu jalur utama dalam perdagangan narkotika. Banyak narkotika diperdagangkan dan diselundupkan oleh sindikat internasional yang teroganisasi, terutama karena ada permintaan yang cukup tinggi dan Indonesia punya populasi pemuda yang besar dan menjadi pasar narkotika yang besar.[[56]](#footnote-57)

1. I Wayan Parthaniana. et.al. Kajian Tentang Kesenjangan antara United Nation Convention Against dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, Jakarta Selatan, 2010, hlm 3 [↑](#footnote-ref-2)
2. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi7a055215c72full.pdf>, diakses pada tanggal 4 April 2017. Pukul 14:35 [↑](#footnote-ref-3)
3. Peng Wang, et.al. “Transnational Crime: Its Containtment Through International Couperation”, Asian Social Science Vol. 5, No. 11, 2009. Hlm 25. [↑](#footnote-ref-4)
4. Mohammad Irvan Olii, Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah telaah Ringkas Tentang Transnational Crime, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 4 No. 1 September 2005 : 14 – 27, <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1238/1143>, dapat diakses pada tanggal 05 April 2017, pukul 12:52 [↑](#footnote-ref-5)
5. Peng Wang, et.al Op.Cit [↑](#footnote-ref-6)
6. John R. Wagley, "*Transnational Organization Crime: Principal Threats and U.S. Responses”* (Congressional Research: The Library of Congress, 2006) [↑](#footnote-ref-7)
7. Muladi, Hak Asasi Manusi, PT. Refika Adiatama, Bandung, 2005. Hlm 127. [↑](#footnote-ref-8)
8. dapat diakses di <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1238/1143>, diakses pada tanggal 05 April 2017. Pukul 12:52 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Konsepsi Strategi Penangnan Masalah Selat Malaka*, Mabes Al-Jakarta, 2005. [↑](#footnote-ref-10)
10. I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Yrama Widia, Bandung, hlm 38. [↑](#footnote-ref-11)
11. Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Penanggulangan kejahatan transnasional merupakan salah satu program Polri sebagaimana tertuang dalam Program Reformasi Birokrasi Polri dan Revitalisasi Polri menuju Pelayanan Prima,* Jakarta 2011 [↑](#footnote-ref-12)
12. James O. Finckenauer, “Meeting the Challenge of Transnational Crime”, *National Institute of Justice Journal,* July 2000, pp 3 dapat diakses pada ncjrs.org/pdffiles1/jr000244b.pdf. [↑](#footnote-ref-13)
13. Dessy Rismawanharsih, “Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Anggota ASEAN Tentang Perdagangan Manusia dan Perdagangan Narkoba Sebagai Bentuk *Transnational Organized Crimes (TOCs),* Skripsi Kriminologi, Universitas Indonesia, 2012 hal.38 [↑](#footnote-ref-14)
14. Peredaran narkotika dari Negara tetangga Semakin Marak+sabu dijual di Indonesia Lebih Menguntungkan, Harganya Puluhan Kali Lipat**,** 5 Juni 2012 dalam http://www.indonesiamedia.com/2012/06/05/peredaran-narkoba-dari-negara-tetangga-semakin-marak/ diakses pada tanggal 23 April 2017 [↑](#footnote-ref-15)
15. Ibid. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Protocol to prevent, Suppress and punish trafficking in Persons, especially Woman and Children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, United Nations*,2000.[http://www.uncjin.org/Documents/Coventions/dcatoc/final\_ documents\_2/ convention\_%20traff\_eng.pdf](http://www.uncjin.org/Documents/Coventions/dcatoc/final_%20documents_2/%20convention_%20traff_eng.pdf) diakses pada 23 April 2017, pukul 11:10 [↑](#footnote-ref-17)
17. Dampak Ancaman Human Traficking di Indonesia terhadap Human Securitu di ASEAN dalam http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/11/jbptunpaspp-gdl-achmadfend-537-1-babi.pdf diakses pada tanggal 23 April 2017, pukul 11:34 [↑](#footnote-ref-18)
18. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=164546&val=5959&title=Kejahatan%20Narkoba%20Sebagai%20Fenomena%20Dari%20Transnational%20Organized%20Crime>, diakses pada tanggal 08 April 2017. Pukul 11:19 [↑](#footnote-ref-19)
19. Ibid [↑](#footnote-ref-20)
20. Muladi Loc. Cit [↑](#footnote-ref-21)
21. Mohammad Irvan Olii, Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah telaah Ringkas Tentang Transnational Crime, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 4 No. 1 September 2005 : 14 – 27, dapat diakses di <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1238/1143>, diakses pada tanggal 05 April 2017, pukul 13:30 [↑](#footnote-ref-22)
22. Loc. Cit 8 [↑](#footnote-ref-23)
23. Zainab Ompu Jainah, “Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime”, dapat diakses di <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=164546&val=5959&title=Kejahatan%20Narkoba%20Sebagai%20Fenomena%20Dari%20Transnational%20Organized%20Crime>, diakses pada tanggal 8 April 2017, pukul 11:21. [↑](#footnote-ref-24)
24. Mardjono Reksodiputro, 1997, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta [↑](#footnote-ref-25)
25. Khoirun Hutapea. Pola-Pola Perekrutan, Penggunaan dan Kegiatan Kurur Dalam Jaringan Peredaran Narkoba Internasional. 2011 [↑](#footnote-ref-26)
26. Ibid [↑](#footnote-ref-27)
27. Ibid [↑](#footnote-ref-28)
28. Buku Saku Mahasiswa, Narkoba dan Permasalahannya, Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2015, hlm 12 [↑](#footnote-ref-29)
29. <http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=Profil&op=tupoksimn=1&smn+a>, diakses tanggal 26 April 2017, pukul 09:45 [↑](#footnote-ref-30)
30. Laporan Survei Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia: Studi Kerugian Ekonomi dan Sosial Akibat Barkoba, tahun 2008. Hlm 28 [↑](#footnote-ref-31)
31. The Golden Triangel-Maesai Thailand dalam <http://smulya.multiply.com/journal/item/46>, diakses pada tanggal 26 April 2017 pukul 01:58 [↑](#footnote-ref-32)
32. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37008/Chapter%20III-VI.pdf?sequence=6>, diaskes pada tanggal 01 Mei 2017 pukul 15:56 [↑](#footnote-ref-33)
33. World Drug Report UNODC 2010 [↑](#footnote-ref-34)
34. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37008/Chapter%20III-VI.pdf?sequence=6>, Op. Cit. [↑](#footnote-ref-35)
35. Humas Badan Narkotika Nasional. Executive Summary Press Release Akhir Tahun 2015. [↑](#footnote-ref-36)
36. Putu Intan Saswita, D.A Wiwik Dharmasih, SI.p., MA dkk. Peran Amerika Serikat Dalam Kerjasama Penanggulangan Perdagangan Narkotika di Meksiko 2007-2012. [↑](#footnote-ref-37)
37. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37008/Chapter%20III-VI.pdf?sequence=6>, diaskes pada tanggal 01 Mei 2017 pukul 15:56 [↑](#footnote-ref-38)
38. <http://bnn.go.id/portal/_uploads/post/2012/01/26/20120126130403-10111.pdf>, diakses pada tanggal 01 Mei 2017 pukul 18:52 [↑](#footnote-ref-39)
39. Ibid [↑](#footnote-ref-40)
40. Ibdi [↑](#footnote-ref-41)
41. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37008/Chapter%20III-VI.pdf?sequence=6>, diaskes pada tanggal 01 Mei 2017 pukul 16:47 [↑](#footnote-ref-42)
42. Ibid [↑](#footnote-ref-43)
43. Wawancara dengan Bapak I Fathurrohman, S.Sos, Kasi Analisis Intelijen Subdit Intelejen Teknologi Direktorat Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional [↑](#footnote-ref-44)
44. Ibid [↑](#footnote-ref-45)
45. Kiki Rizqi Andini, Kerjasama *United Nation Office on Drugs and Crimes* (UNODC) Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Menangangi Perdagangan Narkoba di Indonesia. [↑](#footnote-ref-46)
46. Ibid [↑](#footnote-ref-47)
47. <http://dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-12-2b0afb6b86463eb2d2251ca56b8e9a0c.pdf>, diakses pada tanggal 01 Mei 2017 pukul 23:20 [↑](#footnote-ref-48)
48. Redaksi kabar Indonesia. Pulau Pusat Perdagangan Obat-obat Terlarang (7 Oktober 2007). Dalam <http://kabarindonesia.com>. Diakses pada tanggal 2 April 2017, pukul 12:56. [↑](#footnote-ref-49)
49. Drs. Yulizar Gafar. Penanggulangan Peredaran Narkotika di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Serawak (Malaysia) (Studi Terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional) [↑](#footnote-ref-50)
50. Ibid [↑](#footnote-ref-51)
51. <http://bnn.go.id/portal/_uploads/post/2012/01/26/20120126130403-10111.pdf> Op.Cit [↑](#footnote-ref-52)
52. <http://perpus.bnn.go.id/uploads/img/20/a1c8d44bd2e1b381ffd5e37a39c71b76.pdf>, diakses pada tanggal 9 Mei 2017 pukul 10:37 [↑](#footnote-ref-53)
53. Ibid [↑](#footnote-ref-54)
54. Ibid [↑](#footnote-ref-55)
55. Ibid [↑](#footnote-ref-56)
56. Ibid [↑](#footnote-ref-57)